



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI  
**KEPALA DESA LEO-LEO RAO**  
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: ..A74:4.105.1.011.2011

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD KASIH IBU  
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT**

**KEPALA DESA LEO-LEO RAO  
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan layanan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini di desa Leo-Leo Rao Kec. Morotai Selatan Barat.  
b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas Maka kami bersepakat untuk mendirikan Lembaga PAUD dengan Nama **KASIH IBU** sebagai wadah untuk Anak-Anak Usia Dini untuk bermain dan belajar;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Memperhatikan : Saran dan usul dari masyarakat tentang Pendirian Lembaga PAUD di Desa Leo-Leo Rao Kecamatan Morotai Selatan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41).  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KASIH IBU**;  
KEDUA : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Leo-Leo Rao dengan nama **KASIH IBU** dibawah Pemerintah Desa Leo-Leo Rao;  
KETIGA : Merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai untuk ditindaklanjuti dan diberikan izin operasional lembaga ini;  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ini dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di : Leo-Leo Rao  
Pada Tanggal : 05 Juni 2011**

Kepala Desa Leo-Leo Rao

  
HERTOK PAPANGGE